



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 116 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGHUNI RUMAH SUSUN MELALUI
PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
SERTA INDUSTRI KREATIF**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat penghuni rumah susun di Provinsi DKI Jakarta melalui penumbuhan industri kecil dan menengah serta industri kreatif, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. berkoordinasi, mendata dan mengidentifikasi masyarakat penghuni rumah susun yang telah memiliki usaha industri dan/atau yang ingin melakukan kegiatan usaha industri, bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah c.q. Unit Pengelola Rumah Susun;
- b. memberdayakan masyarakat penghuni rumah susun agar mampu meningkatkan keterampilan tentang industri dan dapat menjadi wirausaha baru yang difasilitasi kedunia industri;
- c. pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat penghuni rumah susun dalam bentuk pendampingan dan pelatihan;
- d. membantu tersedianya sarana dan prasarana produksi untuk mendukung penumbuhan industri kecil dan menengah serta industri kreatif di rumah susun;
- e. bermitra dengan instansi terkait lainnya, baik pemerintah maupun swasta dalam menyediakan fasilitas pelatihan, akses pembiayaan, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran produk bagi para industri kecil dan menengah serta kreatif yang berada di rumah susun; dan
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat penghuni rumah susun.


Y

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat berasal dari partisipasi/sumbangan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan/atau sponsorship yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta